



P U T U S A N
Nomor 1325/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAISAL TANJUNG**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/5 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Pendidikan Lingkungan 35 Kelurahan Rengas
Pulo Kecamatan Medan Marelan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jualan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1325/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1325/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faisal Tanjung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Faisal Tanjung selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) set pintu rolling door, dikembalikan kepada yang berhak Deki Mandra IR;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Faisal Tanjung pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sutrisno Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area tepatnya di Pajak Sukaramai Lantai II atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.05 WIB, terdakwa Faisal Tanjung bersama dengan temannya Anto, Ucok dan Madan (masing-masing belum tertangkap) pergi ke Pajak Sukaramai di Jalan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1325/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area untuk mengambil pintu rolling door kios yang ada di pajak tersebut, kemudian ketika berada di Pajak Sukaramai Terdakwa bersama Anto dan Ucok serta Madan naik ke lantai II lalu Anto bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Ucok dan Madan bertugas untuk mencongkel dan membongkar pintu rolling door yang ada di lantai II agar dapat diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut kemudian Terdakwa bertugas untuk menampung pintu rolling door dari lantai II ke lantai bawah atau lantai dasar untuk diletakkan di atas becak yang sudah berada di lantai dasar pajak tersebut selanjutnya setelah Terdakwa bersama dengan temannya Anto, Ucok dan Madan berhasil mengambil 5 (lima) pintu rolling dari kios yang ada di lantai II pajak tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni pihak BUMD Pasar Kota Medan, kemudian Terdakwa bersama Anto, dan Ucok serta Madan melangsir pintu rolling door kios tersebut untuk dibawa dengan tujuan dijual kepada orang lain sehingga Terdakwa dan temannya mendapatkan uang namun belum sempat Terdakwa dan temannya membawa 5 (lima) buah pintu rolling door tersebut, perbuatan Terdakwa dan Anto serta Ucok dan Madan diketahui oleh petugas penjaga malam yang ada di Pajak Sukaramai tersebut sehingga Terdakwa bersama dengan Anto, Ucok dan Madan langsung melarikan diri namun pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap pada saat sedang berjualan jus di pajak tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya maka pihak BUMD Pasar Kota Medan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.500.000,00. (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deki Mandra IR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah terjadi pencurian 5 (lima) set pintu rolling door toko Pasar

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1325/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaramai milik BUMD Pasar Kota Medan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.05 WIB, bertempat di Jalan Sutrisno Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area tepatnya Pasar Sukaramai Lantai II;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 5 (lima) set pintu rolling door tersebut bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yaitu saudara Madan, saudara Ukok Beksell dan saudara Anto;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah karena Saksi diberitahu oleh petugas jaga malam Pasar Sukaramai yaitu saksi Asparizal dan saksi Khairul Bahri pada hari Kamis tanggal 20 April 2023;

- Bahwa pada saat Saksi diberitahu oleh saksi Asparizal yang berhasil menangkap Terdakwa dan rekan-rekannya, namun dikarenakan saksi Asparizal menangkapnya seorang diri, maka kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa berhasil melarikan diri dan barang curian berupa 5 (lima) set pintu rolling door ditinggalkan di atas becak yang ada di Pajak Sukaramai dan barang tersebut belum berhasil dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi berhasil mengamankan Terdakwa di pasar tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami BUMD Pasar Kota Medan adalah sejumlah Rp12.500.000,00. (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan kepadanya yaitu barang bukti yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Asparizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah terjadi pencurian 5 (lima) set pintu rolling door toko Pasar Sukaramai milik BUMD Pasar Kota Medan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1325/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.05 WIB, bertempat di Jalan Sutrisno Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area tepatnya Pasar Sukaramai Lantai II;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 5 (lima) set pintu rolling door tersebut bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yaitu saudara Madan, saudara Ucok Beksell dan saudara Anto;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 23.05 WIB di Jalan Sutrisno Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area tepatnya di Pajak Sukaramai pada saat itu Saksi bekerja sebagai penjaga malam di Pajak Sukaramai dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa membawa pintu rolling door, kemudian Saksi langsung menangkap Terdakwa dan rekan-rekannya, namun dikarenakan Saksi menangkapnya seorang diri, maka kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa berhasil melarikan diri dan barang curian berupa 5 (lima) set pintu rolling door ditinggalkan di atas becak yang ada di Pajak Sukaramai, selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi diberitahu oleh saksi Deki Mandra bahwa pelaku pencurian 5 (lima) set pintu rolling door sudah berhasil ditangkap;
- Bahwa kerugian yang dialami BUMD Pasar Kota Medan adalah sejumlah Rp12.500.000,00. (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan kepadanya yaitu barang bukti yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya; Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa telah mencuri 5 (lima) set pintu rolling door milik BUMD Pasar Sukaramai pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.05 WIB, bertempat di Jalan Sutrisno Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area tepatnya di Pasar Sukaramai Lantai II;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1325/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara Anto, saudara Ucok dan saudara Madan;
- Bahwa cara Terdakwa mencuri 5 (lima) set pintu rolling door tersebut adalah dengan cara pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.05 WIB di Jalan Sutrisno Keurahan. Sukaramai I Kecamatan Medan Area terpatnya di Pajak Sukaramai lantai II Terdakwa melangsir barang berupa 5 (lima) set pintu rolling door dari Gudang Lantai II Pajak Sukaramai ke lantai bawah dan saat Terdakwa melangsir barang tersebut, Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tertangkap oleh penjaga malam kemudian Terdakwa berhasil melarikan diri dan barang curian tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tinggalkan dan tidak sempat dibawa pergi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Sutrisno Keurahan. Sukaramai I Kecamatan Medan Area terpatnya di Pajak Sukaramai lantai II Terdakwa datang ke Pajak Sukaramai tersebut untuk berjualan dikarenakan terdakwa setiap hari berjualan jus di pajak tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh penjaga malam pasar tersebut dan dibawa ke Polsek Medan Area;
- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pencurian ini adalah Terdakwa melangsir barang dari atas ke bawah;
- Bahwa peran saudara Anto adalah mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa peran saudara Ucok dan saudara Madan adalah mencongkel dan membongkar pintu rolling door tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa hanya melangsir barang dari lantai atas ke bawah;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dengan cara menjual hasil curian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) set pintu rolling door;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1325/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.05 WIB, bertempat di Pasar Sukaramai Lantai II di Jalan Sutrisno Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area, Terdakwa bersama dengan saudara Anto, saudara Ucok dan saudara Madan telah mengambil 5 (lima) set pintu rolling door milik BUMD Pasar Sukaramai;
2. Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saudara Anto, saudara Ucok dan saudara Madan mengambil 5 (lima) set pintu rolling door tersebut adalah dengan cara saudara Ucok dan saudara Madan yang mencongkel dan membongkar Gudang di Lantai II, lalu Terdakwa yang melangsirnya dari Gudang Lantai II ke atas becak di Lantai Bawah sedangkan peran saudara Anto adalah mengawasi situasi sekitar, namun saat Terdakwa melangsir barang tersebut, Terdakwa bersama teman-temannya tertangkap oleh saksi Asparizal selaku penjaga malam di Pasar Sukaramai tersebut, akan tetapi karena yang menangkap Terdakwa bersama teman-temannya hanya saksi Asparizal seorang diri, Terdakwa bersama teman-temannya berhasil melarikan diri sedangkan 5 (lima) set pintu rolling door tersebut tidak berhasil dibawa pergi dan ditinggalkan di atas becak;
3. Bahwa Terdakwa tidak tahu alat yang digunakan saudara Ucok dan saudara Madan pada saat mencongkel 5 (lima) set pintu rolling door tersebut;
4. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dengan cara menjual hasil curian;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Sutrisno Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area terpatnya di Pasar Sukaramai Lantai II Terdakwa datang untuk berjualan dikarenakan Terdakwa setiap hari berjualan jus di Pasar tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Asparizal dan dibawa ke Polsek Medan Area;
6. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
7. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1325/Pid.B/2023/PN Mdn



2. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Add 1. Tentang unsur "Pencurian":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Mengambil" mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang digolongkan sebagai "Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang bahwa untuk dapat memenuhi unsur dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum, maka kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya sudah diniatkan sejak semula sebelum Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dan pemilikan Terdakwa atas barang itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada angka 1 dan 2, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Anto, saudara Ucok dan saudara Madan terbukti telah mengambil 5 (lima) set pintu rolling door oleh karena barang-barang tersebut telah berpindah dari semula di Gudang Lantai II Pasar Sukaramai, selanjutnya telah dilangsir ke atas becak di Lantai Bawah sehingga telah sepenuhnya berada dalam kekuasaan Terdakwa bersama teman-temannya;

Menimbang bahwa 5 (lima) set pintu rolling door tersebut seluruhnya adalah milik BUMD Pasar Sukaramai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada butir 4, telah terbukti pula bahwa tujuan Terdakwa mengambil 5 (lima) set pintu rolling door milik BUMD Pasar Sukaramai adalah untuk dimiliki secara melawan hukum oleh karena perbuatan mengambil 5 (lima) set pintu rolling door tersebut telah diniatkan sebelumnya oleh Terdakwa bersama teman-temannya dan pengambilan 5 (lima) set pintu rolling door tersebut dilakukan tanpa seizin pihak BUMD Pasar Sukaramai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Pencurian” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Add 2. Tentang unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud “rumah (*woning*)” adalah tempat yang dipergunakan untuk tempat tinggal atau tempat kediaman siang dan malam dengan segala aktifitasnya seperti untuk makan, mandi, tidur dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 dan 2, terbukti bahwa peristiwa pengambilan 5 (lima) set pintu rolling door milik BUMD Pasar Sukaramai oleh Terdakwa bersama teman-temannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.05 WIB, waktu dimana matahari telah terbenam namun belum terbit, sedangkan tempat Terdakwa bersama teman-temannya mengambil 5 (lima) set pintu rolling door tersebut adalah dari Gudang Lantai II Pasar Sukaramai yang terletak di Jalan Sutrisno Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut waktu kejadiannya (*tempus delicti*) adalah malam hari akan tetapi tempat kejadiannya (*locus delicti*) ternyata bukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sehingga unsur kedua ini tidak terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add 3. Tentang unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa turut serta melakukan adalah suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) itu, tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Menurut rancangan pembentukan Pasal 55 KUHP tersebut, “Turut serta melakukan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur konstitutif dari tindak pidana, sedangkan perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur konstitutif

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1325/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang hanya mempermudah pelaksanaannya adalah perbuatan pemberian bantuan.” (vide H.A.K Moch. Anwar, Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1986, hal. 17);

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 dan 2, ternyata perbuatan mencuri 5 (lima) set pintu rolling door milik BUMD Pasar Sukaramai dilakukan dengan bersekutu oleh Terdakwa bersama saudara Ucok, Madan dan saudara Anto dengan peran masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa sama-sama merencanakan pencurian tersebut dengan saudara Ucok, Madan dan saudara Anto, dan Terdakwa yang melangsir barang curian dari Gudang Lantai II ke atas becak di Lantai Bawah;
- saudara Ucok dan Madan sama-sama merencanakan pencurian tersebut dengan Terdakwa, mempersiapkan alat-alat untuk melakukan pencurian tersebut, di tempat kejadian perkara saudara Ucok dan saudara Madan yang mencongkel dan membongkar Gudang di Lantai II;
- Peran saudara Anto adalah sama-sama merencanakan pencurian tersebut dengan Terdakwa, saudara Ucok dan Madan, lalu mengawasi situasi sekitar saat terjadinya pencurian tersebut;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ketiga ini pun juga menurut Majelis, telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa meskipun salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, akan tetapi oleh karena Terdakwa bersama teman-temannya telah terbukti mengambil 5 (lima) set pintu rolling door milik BUMD Pasar Sukaramai, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum akan tetapi tetap harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan tetap mengacu kepada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1325/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set pintu rolling door, oleh karena terbukti milik dari BUMD Pasar Sukaramai, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada BUMD Pasar Sukaramai;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada BUMD Pasar Sukaramai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Faisal Tanjung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) set pintu rolling door, **dikembalikan kepada BUMD Pasar Sukaramai**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Dahlia Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nalom Tatar P. Hutajulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.